

## BAB I

### A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Pada hampir setiap kehidupan, hukum memegang peranan yang sangat penting. Tidak ada kehidupan berjalan tanpa adanya suatu hukum. Hukum memiliki tujuan untuk menciptakan sebuah kepastian dan terpelihara kondisi yang teratur.<sup>1</sup> Kondisi yang terjadi apabila tidak adanya sebuah hukum, dunia akan berjalan dengan penuh kekacauan karena tidak ada hukum yang membatasi. Adanya hukum menciptakan suatu batasan yang tidak akan melebihi porsi setiap manusia yang menghendaknya. Seperti halnya dengan bumi, matahari, dan bulan yang saling berputar secara teratur karena adanya gaya gravitasi dan gerakan orbit yang stabil. Menurut penulis, hukum diibaratkan sebagai gravitasi dan gerakan orbit yang stabil. Itulah dunia dengan adanya hukum diharapkan akan berjalan sesuai dengan porsinya layaknya bumi, matahari, dan bulan yang saling mengelilingi dan tidak saling bertabrakan.

Hukum yang masuk ke dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat dapat memunculkan sebuah permasalahan seperti masalah sosial apabila hukum dan penerapannya tidak seimbang. Terkadang, teori yang ada tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Tingkah laku dari manusia yang ada dimasyarakat menciptakan sebuah kondisi lingkungan yang bisa berdampak positif atau negatif bagi tatanan kehidupan. Ada perilaku manusia

---

<sup>1</sup> Moechtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Keempat, PT Alumni, Bandung, 2016, hlm. 49

yang menggunakan hukum sebagai suatu tindakan memperkaya diri sendiri atau bahkan menggunakan hukum sebagai sarana untuk memudahkan kehidupan dengan cara melawan hukum. Ada perilaku manusia yang menggunakan hukum sebagai sarana untuk menegakkan suatu keadilan agar menciptakan tatanan kehidupan yang adil dan pasti. Maka dari itu perlu adanya suatu hukum beserta dengan penegakannya yang sesuai agar tatanan kehidupan yang baik dapat terlaksana.

Untuk mencapai tujuan hukum, diperlukan sebuah subjek yang dapat menegakkan suatu hukum agar hukum berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.<sup>2</sup> Hal tersebut dapat diartikan bahwa kekuasaan kehakiman memegang suatu peran utama dalam terciptanya suatu sistem ketatanegaraan yang berfungsi memberikan kepastian dan keadilan. Kekuasaan kehakiman bersifat mandiri dan tidak boleh ada campur tangan pihak manapun. Hal ini semata-mata agar keadilan dapat ditegakkan secara objektif. Kekuasaan kehakiman sebagai pilar utama dalam hal menjamin hak-hak warga negara khususnya Warga Negara Indonesia yang memiliki hak sama di depan hukum (*Asas equality before the law*). Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa

---

<sup>2</sup> Pasal 24 ayat (1) UUD 1945

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.<sup>3</sup>

Pada sistem peradilan pidana di Indonesia, penerapan hukum sering kali dihadapkan dalam suatu kondisi perdebatan mengenai asas keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Perdebatan muncul karena sifat pembuktian dalam pidana bersifat materiil yang berasal dari sekurang-kurangnya 2 alat bukti dan keyakinan hakim. Berdasarkan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) yang menyebutkan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”<sup>4</sup> Hal inilah yang banyak memicu perdebatan karena keyakinan timbul pada diri seseorang secara berbeda-beda sesuai pemahaman yang dapat disimpulkan. Salah satu tantangan yang kerap dihadapi adalah terkait dengan penegakan hukum pidana terhadap kasus-kasus yang melibatkan tindakan korupsi, yang dianggap sebagai salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Kasus korupsi menjadi suatu hal yang sangat serius dan dampak yang ditimbulkan sangat besar dan dianggap dapat merusak sistem tatanan negara serta kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>3</sup> Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

<sup>4</sup> Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Keyakinan hakim merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem peradilan, khususnya pada saat pengambilan keputusan di pengadilan. Dalam pengambilan keputusan, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, hakim berpatokan pada alat-alat bukti pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP bahwa “alat bukti yang sah ialah : a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa.”<sup>5</sup> Pembuktian dalam perkara pidana harus diperhatikan secara objektif berdasarkan fakta-fakta yang dihadirkan dalam persidangan. Hakim harus memeriksa bukti dengan hati-hati dan teliti untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Tentunya, bukti harus datang dari sumber yang sah, dapat dipertanggung jawabkan, dan didapatkan tidak secara melawan hukum. Di Indonesia, menganut sistem pembuktian negatif yaitu keputusan hakim harus didasarkan pada keyakinan hakim dan bukti-bukti yang sah sesuai dengan undang-undang. Tentunya keyakinan hakim tidak cukup jika tidak didukung oleh bukti yang sah.

Hakim dalam memutus perkara pada tingkat pertama hingga kasasi memiliki pedoman mengenai batas kewenangan di semua lingkungan peradilan yang disebut sebagai *judex factie* dan *judex juris*.<sup>6</sup> *Judex factie* yaitu kewenangan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara serta menentukan fakta hukum di tingkat pertama dan tingkat banding.<sup>7</sup> Jadi, *judex factie* diselenggarakan pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dengan menentukan fakta hukum dan pembuktiannya. Selanjutnya, *judex juris*

---

<sup>5</sup> Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>6</sup> Abdullah, *Mahkamah Agung Judex Juris Ataupun Judex Factie*, Laporan Penelitian, Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung RI, 2010, hlm.28

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.7

merupakan kewenangan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pada tingkat kasasi yang dilakukan oleh hakim agung.<sup>8</sup> Dengan kata lain, Mahkamah Agung hanya berwenang menentukan dan memeriksa penetapan hukum dalam pertimbangan putusan. Secara normatif, Mahkamah Agung pada tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena: a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.<sup>9</sup> Kemudian, tidak ada ketentuan mengenai larangan bagi hakim tingkat kasasi untuk menilai atau menentukan fakta, bahkan mengubah pemidanaan dalam perkara pidana. Khusus dalam mengadili permohonan peninjauan Kembali dan *judicial review*, Mahkamah Agung berperan sebagai *judex juris* dan *judex factie* karena memeriksa perkara sampai pada fakta hukum dan menerapkan hukum yang tepat.<sup>10</sup> Oleh karena itu, dalam perkara Peninjauan Kembali, hakim agung perlu memeriksa penetapan hukum sebelumnya dan juga perlu mempertimbangkan fakta hukum yang ada karena Mahkamah Agung memiliki 2 peranan sebagai *judex factie* dan *judex juris*. Apabila hakim agung menetapkan hanya dari pertimbangan putusan sebelumnya, hal tersebut akan memunculkan kekeliruan dalam memutus perkara.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 24

<sup>9</sup> Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

<sup>10</sup> Abdullah, *Op.cit*, hlm 62

Salah satu produk putusan pengadilan yang banyak menyita perhatian masyarakat yaitu mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Korupsi dianggap telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan. Tak heran, apabila menyangkut perkara tindak pidana korupsi, putusan pengadilan cenderung memberikan hukuman yang setimpal. Tetapi perlu diingat, putusan pengadilan tetaplah hasil produk dari manusia yang tidak luput dari sebuah kekurangan dan kesalahan. Maka dari itu dikenal adanya eksaminasi. Eksaminasi merupakan suatu kegiatan pengujian atau pemeriksaan terhadap produk-produk peradilan.<sup>11</sup> Eksaminasi biasanya dilakukan dengan cara memberikan catatan-catatan hukum yang berhubungan dengan produk peradilan tersebut. Catatan berupa pertimbangan-pertimbangan yang dituangkan oleh hakim apakah sudah benar atau belum. Eksaminasi yang penulis akan lakukan yaitu disebut sebagai eksaminasi publik. Eksaminasi publik yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh masyarakat umum terhadap produk peradilan.<sup>12</sup> Hal ini dilakukan untuk menilai putusan hakim mengenai pertimbangan hukum yang dilakukan apakah sudah sesuai ataukah ternyata bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan, sehingga bisa jadi merampas hak seseorang karena salah dalam menegakkan hukum.

Pada penulisan ini, penulis mencoba melakukan eksaminasi publik dalam rangka menyusun tugas akhir yang dinamakan sebagai studi kasus hukum. Dalam perkara ini terdakwa telah didakwa oleh jaksa penuntut umum

---

<sup>11</sup> Wasingtu Zakiyah, *Panduan Eksaminasi Publik*, Cetakan Kesatu, ICW Jakarta, Jakarta, hlm 15

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 19

dengan dakwaan yang menyatakan Terdakwa ANDY WINARTO/ Direktur PT Hastuka Sarana Karya/ *Developer* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 *juncto* Pasal 65 Ayat (1) Ke-1 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan Primair). Kemudian, menyatakan Terdakwa ANDY WINARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 *juncto* Pasal 65 Ayat (1) Ke-1 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum).

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tolak ukur terjadinya suatu tindak pidana korupsi yaitu karena adanya kerugian keuangan negara.<sup>13</sup>Namun,

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

terdapat perbedaan pemahaman mengenai keuangan negara. Menurut Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan. Kemudian, menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, APBN merupakan dasar bagi Pemerintah Pusat untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran Negara.<sup>14</sup> Hal tersebut dapat dimaknai bahwa keuangan Negara tersebut patokannya adalah apakah hal tersebut diatur dalam dan menggunakan mekanisme APBN atau tidak dan tegas menyatakan bahwa keuangan Negara (terkait dengan penerimaan dan pengeluaran Negara) harus termuat dalam APBN. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.<sup>15</sup> Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara menegaskan bahwa modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dalam penjelasannya disebutkan dengan sangat jelas bahwa: “yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan

---

<sup>14</sup> Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat”.<sup>16</sup> Kekayaan Negara tersebut sudah menjadi milik korporasi yang bersangkutan dan pengelolaannya tidak lagi tunduk pada prinsip-prinsip APBN tetapi menjadi kekayaan yang dipisahkan yang dikelola dengan menggunakan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Secara normatif, hal tersebut juga dibenarkan karena berdasarkan Pasal 2A ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2016 menyatakan bahwa semua modal yang telah ditanamkan itu telah bertransformasi menjadi milik BUMN yang bersangkutan dan bukan lagi menjadi milik negara.<sup>17</sup> Pengertian keuangan negara menjadi bias dan luas karena banyak ahli hukum yang menafsirkan pengertian keuangan negara.

Pasal 2 UU No. 17 Tahun 2003 menyebutkan bahwa keuangan negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 1 di atas mencakup: (1) hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman; (2) kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan kepada pihak ketiga; (3) penerimaan negara; (4) pengeluaran negara; (5) penerimaan daerah; (6) pengeluaran daerah; (7) kekayaan negara/kekayaan daerah yang dipisahkan yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa surat berharga, piutang, barang,

---

<sup>16</sup> Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

<sup>17</sup> Pasal 2A ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas

serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah; (8) kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; dan (9) kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Konsisten dengan konsep pemisahan kekayaan di atas, Erman Rajagukguk juga berpendapat bahwa kekayaan negara yang dipisahkan dalam BUMN dalam lahirnya berbentuk saham yang dimiliki negara, bukan harta kekayaan BUMN tersebut.<sup>18</sup>

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, menyatakan yang dimaksud dengan Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).<sup>19</sup> Bahwa dalam pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, yang dimaksud dengan Uang Negara adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Negara. Dengan demikian, yang dimaksud dengan uang negara adalah uang yang

---

<sup>18</sup> Erman Rajagukguk, Nyanyi Sunyi Kemerdekaan Menuju Indonesia Negara Hukum Demokratis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, Depok, 2006, hlm 387

<sup>19</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah

dikuasai oleh menteri keuangan sendiri karena uang yang dikuasai oleh menteri keuangan adalah uang APBN.

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam fatwanya Nomor WKMA/U/20/VIII/2006 tertanggal 16 Agustus 2006 menyatakan bahwa tagihan bank BUMN bukan tagihan negara karena bank BUMN persero tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. (Saat ini Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Dari fatwa tersebut, dapat dilihat bahwa Mahkamah Agung berpendapat kekayaan negara terpisah dari kekayaan BUMN (persero). Tentu keuangan BUMN (persero) bukanlah keuangan negara.<sup>20</sup>

Suatu badan hukum memiliki karakteristik yaitu pemisahan harta kekayaan badan hukum dari harta kekayaan pemilik dan pengurusnya. Dengan demikian suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan direksi (sebagai pengurus), komisaris (sebagai pengawas), dan pemegang saham (sebagai pemilik).<sup>21</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka kekayaan BUMN/BUMD sebagai badan hukum bukanlah kekayaan negara atau daerah.

Kekayaan negara yang dipisahkan dalam BUMN yang dipegang negara secara fisik berbentuk saham. Seseorang dapat dikenakan tindak pidana korupsi apabila seseorang dengan sengaja menggelapkan surat berharga dengan menjual saham tersebut secara melawan hukum yang disimpannya

---

<sup>20</sup> Fatwa Mahkamah Agung Nomor WKMA/U/20/VIII/2006

<sup>21</sup> Hernol Ferry Markawimbang, *Perbuatan Merugikan Keuangan Negara*, Thafa Media, Yogyakarta, 2015, hlm 24

karena jabatannya atau membiarkan saham tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.<sup>22</sup> Kekayaan dipisahkan dapat dilihat dari 3 dimensi yaitu penyertaan modal pemerintah saat pendirian BUMN, penambahan investasi saham, dan *goodwill* kepemilikan dan tanggungjawab oleh negara (BUMN).<sup>23</sup>

Di samping itu perlu kita telaah mengenai posisi dari BJB Syariah ini apakah termasuk ke dalam BUMD yang apabila mengalami kerugian berakibat memberikan dampak negara mengalami kerugian atau tidak. BUMN juga merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan, artinya pengelolaannya akan dilakukan oleh BUMN/BUMD yang bersangkutan. Bank BJB Syariah didirikan pada tahun 2010 yang merupakan anak perusahaan dengan saham 98,8% dimiliki oleh Bank Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) dan sebanyak 1,2% dimiliki oleh PT Banten Global Development Banten (BUMD Provinsi Banten). Bank BJB Syariah berbentuk PT, Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPT, yakni “Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”<sup>24</sup> Pemegang saham tidak bertanggung jawab

---

<sup>22</sup> Pasal 8 Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>23</sup> Hernol Ferry Markawimbang, *Op.Cit.*, hlm 36

<sup>24</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

secara pribadi atas kerugian karena telah ada pemisahan kekayaan pada saat penyertaan modal, kecuali hanya sebatas modal yang disetor.<sup>25</sup>

Hal ini dapat disimpulkan bahwa PT BJB Syariah tidak dapat dikategorikan sebagai BUMN/BUMD karena berdasarkan Akta Pendirian Nomor 4 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi pada tanggal 15 Januari 2010, bahwa PT. Bank BJB Syariah berbentuk Perseroan Terbatas dan sudah dipisahkan dari Bank BJB. Badan ini adalah PT biasa yang sepenuhnya tunduk pada UU PT, UU Perbankan, dan UU Perbankan Syariah. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-Press/XVII/2019, keuangan anak perusahaan BUMN/BUMD tidak termasuk keuangan negara.<sup>26</sup> Kerugian anak perusahaan tidak akan mempengaruhi APBN dan oleh karena itu tidak dapat dikatakan sebagai kerugian negara. Kerugian yang diderita oleh anak perusahaan BUMN / BUMD merupakan kerugian bisnis (business loss) dari perusahaan bersangkutan. Demikian pula, apabila PT tersebut memiliki suatu utang atau mengalami kerugian maka dianggap menjadi beban PT itu sendiri yang dibayarkan dari harta kekayaan PT, bukan dari negara.<sup>27</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 menyatakan bahwa piutang itu cara penyelesaiannya dilakukan tersendiri, karena definisi piutang negara dan piutang yang lain jelas berbeda.<sup>28</sup> Piutang negara diselesaikan oleh Menteri keuangan, sedangkan piutang-piutang yang lainnya (piutang BUMN/BUMD,

---

<sup>25</sup> Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

<sup>26</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-Press/XVII/2019

<sup>27</sup> Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm 9

<sup>28</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011

piutang swasta, piutang anak perusahaan dan lainnya) tidak pernah diselesaikan oleh menteri keuangan.

Sebagai subjek hukum, PT dalam menjalankan kegiatannya pasti membutuhkan orang-orang di dalamnya. Organ PT Terdiri dari RUPS, Direksi, dan Komisaris. Menurut Pasal 1 butir 5 UUPA, direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.<sup>29</sup> Direksi memiliki kedudukan fidusia di dalam perseroan. Ketergantungan antara badan hukum dan pengurus melahirkan suatu hubungan fidusia (*fiduciary duty*) yaitu prinsip *duty of skill and care* di mana pengurus dalam hal ini direksi dipercaya untuk bertindak mengambil keputusan demi kebaikan perseroan.<sup>30</sup> Dari teori *fiduciary duty* tersebut lahirlah *Business Judgement Rule* yang mendalilkan bahwa seorang direksi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi atas tindakannya yang dilakukan dalam kedudukannya sebagai direksi, bila tindakannya tersebut untuk kepentingan perseroan.<sup>31</sup> Direksi bertindak untuk kepentingan perseroan agar perseroan mendapatkan keuntungan. Dalam hal untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi perseroan, direksi pasti perlu mengambil suatu keputusan. Terkadang keputusan itu malahan menimbulkan suatu kerugian bahkan berakhir menjadi kebangkrutan. Kerugian adalah risiko yang selalu ada dalam

---

<sup>29</sup> Pasal 1 butir 5 UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

<sup>30</sup> Ridwan K, M Arif S, dan Ariyanto, *Business Judgement Rule Dalam Kasus PT Pertamina Hulu Energi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2023, hlm 55

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 63

kegiatan bisnis, tidak selalu untung.<sup>32</sup> Kerugian tersebut tidak serta merta menjadi beban tanggung jawab pribadi direksi karena direksi bertindak untuk kebaikan perseroan. Doktrin tersebut dinamakan *business judgment rule*.<sup>33</sup> Doktrin ini melindungi direksi pada saat salah mengambil keputusan, namun perlu diperhatikan keputusan tersebut harus menimbulkan kesalahan dalam kondisi wajar dan manusiawi yang semata mata untuk perseroan agar lebih baik. <sup>34</sup> *Business judgment rule* mengajarkan bahwa direksi tidak perlu takut untuk mengambil keputusan yang beresiko selama untuk kepentingan perseroan, daripada direksi hanya diam dan perseroan menjadi tidak maju. <sup>35</sup>

Suatu perbuatan bisa mempunyai banyak sisi. Dalam hal ini, suatu perbuatan bisa punya sisi perdata atau sisi pidana. Jadi, bisa saja suatu perbuatan perdata itu ada kemungkinan dia memiliki hubungan dengan peristiwa pidana. Dalam hal persinggungan antara hukum perdata dengan hukum pidana tersebut, harus benar-benar dapat dipastikan dan dibuktikan bahwa perbuatan perdata tersebut digunakan sebagai modus untuk tindak pidana, jangan sampai benar-benar ranah keperdataan tetapi dijatuhi pidana. Salah satu unsur yang wajib terpenuhi dalam perkara tindak pidana korupsi adalah unsur “melawan hukum”. Pada prinsipnya, jika tidak ada perbuatan melawan hukum maka kepada yang bersangkutan tidak bisa dipidana dan sebaliknya, jika ada perbuatan melawan hukum dan memenuhi unsur tindak pidana korupsi yang lainnya maka kepada yang bersangkutan dapat dikenakan

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 73

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 74

<sup>34</sup> Hendra Setiawan Boen, *Bianglala Business Rule*, Tatanusa, Jakarta, 2008, hlm 11.

<sup>35</sup> Ridwan K, M Arif S, dan Ariyanto, *Op. Cit*, hlm 76

pidana. Sebenarnya unsur “melawan hukum” tersebut tidak usah dicantumkan dalam rumusan delik, karena melawan hukum adalah unsur semua tindak pidana. Dalam pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada dicantumkan mengenai unsur “perbuatan melawan hukum”. Dengan demikian maka unsur tersebut harus dipenuhi. Jika semua rangkaian perbuatan yang dilakukan dalam rangka transaksi perdata tidak ada unsur melawan hukumnya, maka berdasarkan asas *Noela Poena Sine Lege*, perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Pada tindak pidana baik Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pidana baru bisa dijatuhkan apabila memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan ada unsur kesalahan (*Noela Poena Sine Culpa*).

Berkaitan dengan pembahasan mengenai BJB Syariah sebagai anak perusahaan, penulis mengutip sebuah Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022. Putusan Mahkamah Konstitusi yang sering dikaitkan dengan Ma'ruf Amin dalam konteks anak perusahaan BUMN adalah Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022, yang menyatakan bahwa anak perusahaan BUMN bukan termasuk subjek yang dilarang oleh Pasal 227 huruf p Undang-Undang Pemilu, sehingga tidak wajib mundur dari jabatannya jika ingin mencalonkan diri dalam pemilu. Hal ini menjadi perhatian karena Ma'ruf Amin saat menjadi calon wakil presiden 2019 masih menjabat sebagai Dewan Pengawas di anak perusahaan BUMN (seperti BNI Syariah), dan tidak mundur dari jabatannya. Putusan ini

menegaskan bahwa anak perusahaan BUMN tidak dianggap sebagai BUMN dalam konteks aturan tersebut, karena mereka bukan badan hukum publik, melainkan berbentuk perseroan terbatas yang tunduk pada hukum privat. Poin penting yang penulis ambil ialah Anak perusahaan BUMN bukanlah BUMN secara hukum, karena mereka bukan didirikan berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah. Begitu juga sama halnya dengan anak perusahaan BUMD dalam ini BJB Syariah.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagai developer yaitu mengajukan pembiayaan terhadap para *End User* kepada pihak Bank BJB Syariah yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan. Terdakwa menerima pembiayaan dari End User yang mengajukan pembiayaan kepada BJB Syariah walaupun syarat-syarat yang diberikan oleh End User tidak memenuhi. Namun, tetap dicairkan oleh pihak BJB syariah yang diwakili oleh Ali Nurdin dan Yocie selaku Direktur pada Bank BJB Syariah. Kemudian, terdakwa menjanjikan bebas angsuran selama 24 bulan kepada End User juga disertai pemberian agunan kepada PT. Bank BJB Syariah. Belum sampai kepada bulan ke-24, terdakwa tidak lagi membayarkan uang kepada PT. Bank BJB Syariah karena para End User tidak membayarkan lagi kepada PT. HSK, sehingga tidak ada pemasukan kepada terdakwa/PT.HSK. Hal yang menyebabkan End User tidak mau melanjutkan pembayaran karena End User takut terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Bandung dan/atau Bareskrim. End User menjadi takut dan tidak melanjutkan membayar angsuran bahkan membatalkan pembelian tokonya. Atas perbuatan tersebut terdakwa

dituntut turut serta melakukan tindak pidana korupsi karena dianggap sebagai tindakan yang merugikan keuangan negara atas kerugian yang diderita oleh Bank BJB Syariah. Perkara tersebut terus bergulir hingga pada peninjauan kembali dengan putusan Nomor 314 PK/ Pid.Sus/2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terpidana ANDY WINARTO, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut”, pidana penjara, dan pidana tambahan berupa uang pengganti.

Urgensinya ialah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Andi Winarto ini menurut penulis bukanlah sebagai tindak pidana korupsi. Penulis mengamati bahwa terdakwa sebagai developer tidak bisa dikatakan melakukan tindak pidana korupsi karena dalam hal ini Bank BJB Syariah mengalami kerugian karena nasabah pembeli unit di GSB yang mengalami kredit macet. Perlu dikaji lebih mengenai kerugian yang diderita oleh Bank BJB Syariah sebagai Badan Usaha Milik Daerah.

Permasalahan yang menjadi pertanyaan ialah apakah benar dan tepat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Andi Winarto termasuk perbuatan tindak pidana korupsi atau hanya sebuah resiko bisnis yang tidak bisa dimintai pertanggung jawaban secara pidana. Oleh karena permasalahan hukum tersebut, penulis terkait untuk mengkaji putusan tersebut dengan Studi Kasus Hukum yang berjudul **“TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERKARA KREDIT MACET NASABAH PT HASTUKA SARANA KARYA DI**